



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 410-3347-DII
Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal : Pedoman perhitungan biaya
untuk Daftar Usulan Rencana
Kerja (DURK) Konsolidasi
Tanah.

Jakarta, 16 Nopember 1995

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi.
di-
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

1. Dengan ini disampaikan kepada Saudara pedoman perhitungan biaya untuk penyusunan biaya pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah yang akan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) seperti terlampir.
2. Disadari bahwa kegiatan Konsolidasi Tanah sangat kompleks sehingga perhitungan biaya pelaksanaannya tidak mudah. Biaya pelaksanaan sangat tergantung pada ruang lingkup pekerjaan, kondisi dan letak lokasi, luas per bidang, jumlah bidang perlokasi dan lainnya. Oleh sebab itu pedoman ini dimaksudkan hanya sebagai arahan dalam menghitung biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah sehingga terdapat suatu keseragaman pola perhitungan dan uraian biaya terutama bagi pelaksanaan di Daerah dalam menghitung biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah baik di Perkotaan maupun di Pedesaan.
3. Pedoman ini disampaikan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pedoman ini dibagi menurut jenis kegiatan Konsolidasi Tanah yaitu:
 - 1) Pedoman perhitungan biaya untuk DURK Konsolidasi Tanah Perkotaan.
 - 2) Pedoman perhitungan biaya untuk DURK Kondolidasi Tanah Pertanian/Pedesaan.
 - b. Untuk mempermudah perhitungannya maka perhitungan biaya menurut pedoman ini dilakukan dengan pendekatan jumlah bidang dengan luas bidang untuk perkotaan rata-rata 500 M2 dan untuk pertanian rata-rata 1 Ha.
 - c. Sebagai acuan jumlah bidang digunakan sebanyak 250 bidang. Pedoman perhitungan biaya berdasarkan jumlah bidang disusun untuk:
 - 1) Perhitungan biaya untuk target 250 bidang per lokasi.
 - 2) Perhitungan biaya untuk target kurang atau lebih dari 250 bidang per lokasi.
Biaya pada target kurang atau lebih 250 bidang dihitung berdasarkan acuan biaya pada target 250 bidang dengan menggunakan faktor konversi biaya sebagaimana diuraikan dalam lampiran.

- d. Beberapa jenis pekerjaan yang bersifat konstruksi, dapat dikerjakan oleh pihak lain seperti pembangunan fisik jalan, sarana umum/fasilitas umum, pembongkaran atau pergeseran bangunan. Dengan demikian pekerjaan tersebut tidak harus dituangkan dalam DURK tetapi tergantung kesepakatan dengan pihak peserta Konsolidasi Tanah.
4. Untuk pelaksanaannya diminta bantuan saudara untuk:
 - a. Menyampaikan sekaligus memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pedoman ini kepada Kepala Pengaturan Penguasaan Tanah.
 - b. Menyampaikan sekaligus memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pedoman ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di lingkungan wilayah kerja Saudara.
 5. Demikian untuk pelaksanaannya.

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGATURAN, PENGUASAAN
DAN PENATAGUNAAN TANAH

ttd.

DR. IR. H. M. NAD DAGRA TALKURPUTRA
NIP. 010038729

TEMBUSAN kepada:

1. Yth. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.